KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Pandawa Pucangan Kartasura-Sukoharjo Telp. (0271) 782336 Fax (0271) 782336 Website: iain-surakarta.ac.id – Email: info@iain-surakarta.ac.id

SURAT EDARAN
Nomor : B-126/Un.20/F.IV/PP.00.9/01/2022

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
PERKULIAHAN SEMESTER GENAP DAN PERKULIAHAN TATAP MUKA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Mempertimbangkan :
1. Surat Edaran Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta No :02/PTM/2022 Tentang Pedoman Perkuliahan Tatap Muka,
2. Hasil rapat pimpinan fakultas dan bidang akademik dalam rangka persiapan perkuliahan semester genap dan pelaksanaan Perkuliahan Tatap Muka pada Tanggal 6 Januari 2022.

Menetapkan :
Pedoman Teknis Pelaksanaan Perkuliahan Semester Genap dan Perkuliahan Tatap Muka (PTM) Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta Tahun Akademik 2021/2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Ketentuan Umum
1. Perkuliahan Tatap Muka (PTM) dilaksanakan dengan menggabungkan sistem perkuliahan tatap muka (Luring) dan online (daring) yang diatur dengan sistem prosentase 50% online dan 50% offline bagi semua mahasiswa semester 2, semester 4, dan semester 6.
2. Pelaksanaan Perkuliahan secara luring maupun daring dilakukan secara bergantian sebelum dan sesudah Ujian Tengah Semester (UTS)
3. Surat Edaran ini merupakan turunan dari Surat Edaran Rektor No : 02 Tahun 2022 tentang Perkuliahan Tatap Muka.
4. Seluruh jadwal perkuliahan semester genap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mengacu pada lampiran Surat Edaran ini.
5. Surat Edaran berlaku hingga adanya Surat Edaran baru yang mengubah ketentuan teknis dari pelaksanaan Perkuliahan Tatap Muka.

B. Ketentuan Teknis
1. Sistem perkuliahan semester genap dilakukan dengan mekanisme 50% (7 kali pertemuan) dilaksanakan secara luring/ tatap muka dan 50% (7 kali pertemuan) dilaksanakan secara daring/ online.
2. Untuk semester 2 dan 4, perkuliahan tatap muka/luring dilaksanakan pada pertemuan 1 sd 7 (sebelum UTS) dan selanjutnya pada pertemuan 8 s/d 14 (setelah UTS) dilakukan secara daring / online.
3. Untuk semester 6, perkuliahan online/daring dilaksanakan pada pertemuan 1 sd 7 (sebelum UTS) dan selanjutnya pada pertemuan 8 s/d 14 (setelah UTS) dilakukan secara luring/ offline.
4. Perkuliahan Tatap Muka (PTM) menempati ruang kelas tetap dan tidak berpindah pada hari yang sama.
5. Selama pelaksanaan Perkuliahan Tatap Muka (PTM), mahasiswa menempati kursi yang sama di setiap sesi dan tidak berganti kursi (setiap kursi akan diberi nomer).
6. Seluruh kegiatan Perkuliahan Tatap Muka (PTM) dilaksanakan di kampus FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta sesuai jadwal dan ruangan yang telah ditentukan (jadwal terlampir).
7. Selama pelaksanaan Perkuliahan Tatap Muka (PTM), tidak dipekenankan menggunakan jadwal dan ruang di luar yang telah ditentukan.
8. Seluruh Dosen dan Mahasiswa wajib mengikuti seluruh ketentuan dan persyaratan tentang protokol kesehatan yang tertuang dalam Surat Edaran Rektor No : 02 Tahun 2022 tentang Perkuliahan Tatap Muka (PTM).
9. Teknis pelaksanaan perkuliahan daring/online, mengacu pada ketentuan yang telah berlaku.
10. Seluruh pelaksanaan perkuliahan pada semester genap tahun akademik 2021/2022 baik yang dilakukan secara daring maupun luring, dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodic oleh

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN dan Gugus Kendali Mutu FEBI serta Satgas Covid-19 UIN dan Fakultas.

C. Ketentuan Lain

Pedoman ini bersifat mengikat dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini, akan ditetapkan di kemudian hari.

Surakarta, 24 Januari 2022

Dekan

Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E., M.Si
NIP. 19720304 200112 1 004

Tembusan

1. Rektor
2. Para Wakil Rektor
3. Kepala Biro AUAK
4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Ketua Satgas Covid-19 UIN